



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *46/KEP/2017*
TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN
SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah serta ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Barang Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan susunan anggota dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan untuk jangka waktu 4 (empat) bulan.
- KETIGA : Tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

A. Majelis Pertimbangan

1. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Gubernur pada setiap kasus terkait tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang Daerah termasuk pembebanan, banding, pencatatan pembebasan penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan penyelesaiannya melalui pengadilan dan penyelesaian kerugian daerah dalam hal terjadi hambatan penagihan melalui instansi terkait;
2. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
3. penyelesaian penggantian kerugian daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; dan
4. menyiapkan laporan Gubernur mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri.

B. Sekretariat Majelis Pertimbangan

1. mengumpulkan dan menatausahakan data yang diperlukan Majelis Pertimbangan dalam proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah;
2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan;
3. membantu Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan sidang; dan
4. menyiapkan konsep keputusan sidang Majelis Pertimbangan.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Petimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak-pihak yang diperlukan.

KELIMA : Nama-nama Personalia Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Petimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal *24 FEBRUARI 2017*

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Signature]
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala BAPPEDA DIY;
 3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
 4. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Seluruh anggota Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Petimbangan;
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 46/kep/2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN MAJELIS
 PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT
 MAJELIS PERTIMBANGAN
 TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
 TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN
 DAN BARANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA

A. MAJELIS PERTIMBANGAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	BESARAN HONORARIUM/BULAN
I.	Pengarah/Penasehat	Gubernur DIY	Rp. 1.500.000,00
		Wakil Gubernur DIY	Rp. 1.500.000,00
II.	Ketua	Sekda DIY	Rp. 1.050.000,00
III.	Wakil Ketua I	Inspektur DIY	Rp. 960.000,00
	Wakil Ketua II	Asisten Administrasi Umum Setda DIY	Rp. 960.000,00
IV.	Sekretaris	Kepala DPPKA DIY	Rp. 875.000,00
V.	Anggota :	1. Kepala BKD DIY	Rp. 790.000,00
		2. Kepala Biro Hukum Setda DIY	Rp. 790.000,00
		3. Kepala Biro Umum dan Protokol Setda DIY	Rp. 790.000,00

B. SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/INSTANSI	BESARAN HONORARIUM/BULAN
I.	Ketua I	Auditor Ahli Madya Inspektorat DIY	Rp. 750.000,00
	Ketua II	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah pada DPPKA DIY	Rp. 750.000,00

II.	Sekretaris	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi pada DPPKA DIY	Rp. 700.000,00
III.	Anggota	1. Auditor Ahli Muda Inspektorat DIY	Rp. 615.000,00
		2. Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian Daerah DIY	Rp. 615.000,00
		3. Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum pada Biro Hukum Setda DIY	Rp. 615.000,00
		4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Biro Umum dan Protokol Setda DIY	Rp. 615.000,00
		5. Sekretaris DPPKA DIY	Rp. 615.000,00
		6. Kabid. Akuntansi DPPKA DIY	Rp. 615.000,00
		7. Kabid. Anggaran Pendapatan DPPKA DIY	Rp. 615.000,00
		8. Kabid. Anggaran Belanja DPPKA DIY	Rp. 615.000,00
		9. Kabid. Pengelolaan Kas Daerah DPPKA DIY	Rp. 615.000,00
		10. Kabid. Bina Adm. Keuangan Daerah DPPKA DIY	Rp. 615.000,00
		11. Analis Laporan Keuangan pada Bidang Akuntansi DPPKA DIY	Rp. 615.000,00



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengkubuwono X
HAMENGGU BUWONO X